



PENETAPAN
Nomor 10/Pdt.P/2015/PN Kfm.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kefamenanu, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara Permohonan :

ROSINA TANESIB, tempat tanggal lahir Maubesi, 13 Desember 1957, umur 57 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Katholik, Pekerjaan PNS (Guru), Alamat RT.002/RW.001, Desa Letmafo Timur, Kecamatan Insana Tengah, Kabupaten Timor Tengah Utara, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu Nomor 10/Pdt.P/2015/PN.Kfm, tentang Penunjukan Hakim yang mengadili perkara ini;

Telah membaca penetapan Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu Nomor 10/Pdt.P/2015/PN Kfm, tentang penetapan hari sidang pertama permohonan ini;

Telah membaca dan mempelajari permohonan pemohon tertanggal 05 Oktober 2015;

Telah mempelajari bukti surat-surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 Oktober 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari 14. Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2015/PN Kfm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kefamenanu pada tanggal 06 Oktober 2015, dengan Register Nomor 10/Pdt.P/2015/PN.Kfm, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut :

Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan untuk mengganti nama Pemohon yang tertera dalam akte perkawinan semula bernama ROSINA MARIA TANESIB dirubah menjadi ROSINA TANESIB dengan alasan-alasan antara lain :

1. Bahwa Pemohon telah menikah sah dengan WILHELMUS FKUN pada tanggal 20 Desember 1982 secara agama Katholik, berdasarkan akte perkawinan Nomor 5303CPK211120110027/1982, tertanggal 21 Nopember 2011;
2. Bahwa pemohon dalam akta Perkawinan tercantum nama ROSINA MARIA TANESIB;
3. Bahwa pemohon ingin merubah nama yang tertera dalam akta Perkawinan yaitu ROSINA MARIA TANESIB dirubah menjadi ROSINA TANESIB;
4. Bahwa pemohon ingin merubah nama ROSINA MARIA TANESIB untuk sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akta Kelahiran dan Ijasah pemohon serta surat-surat lain pemohon yang tertulis nama ROSINA TANESIB;
5. Bahwa pemohon mohon supaya nama pemohon dalam akta Perkawinan diganti menjadi ROSINA TANESIB;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka dengan ini pemohon datang dihadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu atau Hakim agar sudi kiranya berkenan menentukan hari sidang bagi permohonan Pemohon dan meminta suatu penetapan pergantian nama yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sah menurut hukum bahwa nama pemohon yang sebelumnya ditulis dengan nama ROSINA MARIA TANESIB sesuai kutipan Akta

Halaman 2 dari 14. Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2015/PN Kfm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan Nomor 5303CPK211120110027/1982, tertanggal 21 Nopember 2011, diganti / dirubah menjadi yang sebenarnya dengan nama ROSINA TANESIB, lahir di Maubesi 13 Desember 1957;

3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara untuk merubah atau mengganti dokumen nama Pemohon yang sebenarnya pada register yang diperuntukan untuk keperluan itu setelah ditunjukan kepadanya turunan resmi Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
4. Menetapkan segala biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan membacakan permohonannya, selanjutnya pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi yang telah di Nazegelen dan telah dilegalisir di kepaniteraan pengadilan Negeri Kefamenanu yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 5303085312570001 atas nama ROSINA TANESIB, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 5303082403080048 atas nama WELHELMUS FKUN sebagai Kepala Keluarga, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Ijasah Sarjana Diploma II (dua), Nomor 00000731/12002200731, atas nama ROSINA TANESIB, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Ijasah SPG, Nomor XVI C.p.1105 atas nama ROSINA TANESIB, selanjutnya diberi tanda P-4;

Halaman 3 dari 14. Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2015/PN Kfm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto copy Ijasah Sekolah Dasar (SD) Ujian Persamaan (upers), Nomor OA oa p 040409, atas nama ROSINA TANESIB, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Ijasah Sekolah Menengah Pertama Kemasyarakatan (SMPK), Nomor XVI Bb no 1845, atas nama ROSINA TANESIB, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama : ROSINA TANESIB Nomor. 9/1996 tanggal 8 Januari 1995, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Permandian atas nama ROSINA TANESIB, Nomor 9604 tanggal 1 Oktober 2015, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) atas nama ROSINA TANESIB, Nomor : SKCK/YANMAS.1151.IX/2015/SATINTELKAM, tanggal 30 September 2015, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Surat Akta Perkawinan atas nama : WILHELMUS FKUN dengan ROSINA MARIA TANESIB, Nomor. 5303CPK211120110027/1982, tanggal 21 Nopember 2011, selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Surat Nikah Gereja atas nama : WILHELMUS FKUN dengan ROSINA TANESIB, Nomor 4412 tahun 1982, tanggal 27 Juli 2013, selanjutnya diberi tanda P-11;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut di atas, Pemohon di persidangan telah memperlihatkan aslinya dan setelah dicocokkan ternyata bukti surat-surat tersebut telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dan telah didengar keterangannya dipersidangan dan di bawah sumpah / janji yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 4 dari 14. Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2015/PN Kfm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Saksi MIKHAEL ENO :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan masih memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon namun hubungan keluarga sudah jauh;
- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan karena masalah permohonan Pemohon yang hendak memperbaiki namanya didalam akta perkawinannya;
- Bahwa pemohon sudah menikah secara sah dengan suaminya bernama WILHELMUS FKUN;
- bahwa Pemohon sejak kecil sudah dipanggil ROSINA TANESIB dan para keluarga memanggil nama Pemohon dengan sebutan ROSINA TANESIB;
- Bahwa di dalam sura-surat pemohon seperti akta kelahiran, surat permandian dan SK PNS yang tertera adalah ROSINA TANESIB, namun di dalam akta perkawinan tertera ROSINA MARIA TANESIB, sehingga pemohon ingin memperbaiki nama yang tertera di dalam akta perkawinannya;
- Bahwa setahu saksi, pemohon tidak pernah terlibat atau terkait dengan tindak pidana;
- Bahwa tujuan Pemohon untuk memperbaiki akta perkawinan yang dimiliki Pemohon adalah untuk kepentingan masa depan Pemohon untuk menyesuaikan dengan surat-surat dalam akata kelahiran, SK PNS dan surat-surat lain yang berkaitan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, pemohon membenarkannya dan tidak keberatan;

Halaman 5 dari 14. Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2015/PN Kfm.



2. Saksi PAULUS TANESIB :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan masih memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon dimana Pemohon adalah teman guru satu sekolah tempat saksi mengajar;
- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan karena masalah permohonan Pemohon yang hendak memperbaiki namanya didalam akta perkawinannya;
- Bahwa pemohon sudah menikah secara sah dengan suaminya bernama WILHELMUS FKUN;
- bahwa Pemohon biasa dipanggil ROSINA TANESIB dan para guru-guru sekolah memanggil nama Pemohon dengan sebutan ROSINA TANESIB;
- Bahwa di dalam sura-surat pemohon seperti akta kelahiran, surat permandian dan SK PNS yang tertera adalah ROSINA TANESIB, namun di dalam akta perkawinan tertera ROSINA MARIA TANESIB, sehingga pemohon ingin memperbaiki nama yang tertera di dalam akta perkawinannya;
- Bahwa setahu saksi, pemohon tidak pernah terlibat atau terkait dengan tindak pidana;
- Bahwa tujuan Pemohon untuk memperbaiki akta perkawinan yang dimiliki Pemohon adalah untuk kepentingan masa depan Pemohon untuk menyesuaikan dengan surat-surat dalam akata kelahiran, SK PNS dan surat-surat lain yang berkaitan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, pemohon membenarkannya dan tidak keberatan;

Halaman 6 dari 14. Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2015/PN Kfm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah Pemohon memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Kefamenanu untuk melakukan pencatatan perubahan nama pada akta perkawinan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Kab. TTU;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu kepentingan hukum dari Pemohon dalam perubahan nama di dalam akta perkawinan untuk kemudian dilakukan pencatatan perubahan nama tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 s/d P-11 dan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi MIKHAEL ENO dan saksi PAULUS TANESIB;

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 5303085312570001 atas nama ROSINA TANESIB, Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5303082403080048 atas

Halaman 7 dari 14. Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2015/PN Kfm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama WELHELMUS FKUN sebagai Kepala Keluarga, fotokopi Ijasah Sarjana Diploma II (dua) Nomor 00000731/12002200731 atas nama ROSINA TANESIB, fotokopi Surat Ijasah SPG Nomor XVI C.p.1105 atas nama ROSINA TANESIB, foto copy Ijasah Sekolah Dasar (SD) Ujian Persamaan (upers) Nomor OA oa p 040409 atas nama ROSINA TANESIB, fotokopi Ijasah Sekolah Menengah Pertama Kemasyarakatan (SMPK) Nomor XVI Bb no 1845 atas nama ROSINA TANESIB, fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama : ROSINA TANESIB Nomor. 9/1996 tanggal 8 Januari 1995 dan fotokopi Surat Permandian atas nama ROSINA TANESIB, Nomor 9604 tanggal 1 Oktober 2015, (vide bukti P-1 s/d P-8), menunjukkan bahwa pemohon adalah bernama ROSINA TANESIB, disamping bukti surat tersebut di atas, dikuatkan lagi dengan keterangan Saksi MIKHAEL ENO dan PAULUS TANESIB yang pada pokoknya menerangkan bahwa ROSINA TANESIB yang lahir pada tanggal 13 Desember 1957 di Maubesi Kefamenanu dan telah menikah dengan WILHELMUS FKUN pada tanggal 20 Desember 1982 di Gereja Katolik St. Yohanes Vianney Maubesi, bahwa Pemohon sejak kecil sudah dipanggil dengan sebutan ROSINA TANESIB dan para keluarga serta tetangga maupun guru-guru di lingkungan pemohon bekerja sudah memanggil nama Pemohon dengan sebutan ROSINA TANESIB;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, Hakim berpendapat bahwa Pemohon sebelumnya telah mempunyai kutipan Akta Perkawinan antara WILHELMUS FKUN dengan ROSINA MARIA TANESIB, Nomor. 5303CPK211120110027/1982, tanggal 21 Nopember 2011 dan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri di tempat Pemohon sebagai salah satu persyaratan pencatatan perubahan nama di dalam akta perkawinan tersebut di Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil, hal

Halaman 8 dari 14. Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2015/PN Kfm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana nama pemohon dalam kutipan akta perkawinan Nomor 5303CPK211120110027/1982, adalah tertulis nama ROSINA MARIA TANESIB yang telah menikah / kawin dengan WILHELMUS FKUN pada tanggal 20 Desember 1982 dan akan diganti menjadi nama ROSINA TANESIB berdasarkan surat permandian dan akta kelahiran pemohon, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka petitum angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 3 “Memerintahkan kepada pegawai kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten TTU untuk merubah atau mengganti dokumen nama pemohon yang sebenarnya pada register yang diperuntukan untuk itu;

Menimbang, bahwa disamping alasan hukum berupa putusan pada perkara perdata berupa permohonan adalah putusan yang bersifat declaratoir, yaitu putusan yang hanya menetapkan, menegaskan dan menerangkan suatu keadaan hukum, sedangkan jika ada penetapan/putusan yang berupa “memerintahkan” hanyalah pada putusan yang bersifat condemnatoir, yaitu putusan yang berisi penghukuman atau mengandung perintah kepada suatu pihak dalam perkara untuk melakukan suatu perbuatan. Hal tersebut di atas juga sejalan dengan M. Yahya Harahap, S.H., pada bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata, tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Jakarta: Sinar Grafika, 2005 halaman 29, yakni ciri khas permohonan atau gugatan voluntair adalah: 1) Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (for the benefit of one party only), benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan pemohon tentang sesuatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum, dengan demikian pada prinsipnya apa yang dipermasalahkan pemohon tidak bersentuhan dengan hak dan kepentingan orang lain; 2) Permasalahan yang dimohon penyelesaian kepada Pengadilan Negeri pada prinsipnya tanpa

Halaman 9 dari 14. Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2015/PN Kfm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sengketa dengan pihak lain (without disputes or differences with another party); 3) Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat ex-parte. Selain itu, pihak yang diperintahkan untuk melakukan suatu perbuatan sebagaimana pada putusan yang bersifat condemnatoir hanyalah terhadap pihak-pihak yang berada dalam suatu perkara dan tidak serta merta pihak yang berada di luar perkara harus tunduk dan patuh terhadap isi putusan condemnatoir;

Menimbang, bahwa adapun pada perkara permohonan ini, pihak Pejabat Pencatat Sipil tidak sebagai pihak dalam perkara in casu, sejalan dengan M. Yahya Harahap, S.H., (2005:37-38) yakni petitum permohonan tidak boleh melanggar atau melampaui hak orang lain, tetapi harus benar-benar murni merupakan permintaan penyelesaian kepentingan Pemohon, dengan acuan: 1) Isi petitum merupakan permintaan yang bersifat deklaratif; 2) Petitum tidak boleh melibatkan pihak lain yang tidak ikut sebagai Pemohon; 3) Tidak boleh memuat petitum yang bersifat condemnatoir (mengandung hukum); 4) Petitum permohonan harus dirinci satu per satu tentang hal-hal yang dikehendaki pemohon untuk ditetapkan Pengadilan kepadanya; dan 5) Petitum tidak boleh bersifat compositur atau ex aequo et bono. Sedangkan bentuk dari putusan / penetapan permohonan adalah: 1) Berbentuk penetapan; 2) Diktum bersifat deklaratif, yakni diktumnya hanya berisi penegasan pernyataan atau deklarasi hukum tentang hal yang diminta, pengadilan tidak boleh mencantumkan diktum condemnatoir (yang mengandung hukuman) terhadap siapa pun dan juga tidak boleh memuat amar konstitutif, yaitu yang menciptakan suatu keadaan baru, hal ini sependapat dengan M. Yahya Harahap, S.H., (2005:40-41);

Bahwa berdasarkan UU RI Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 24 tahun 2013, pada Bab III tentang Kewenangan Penyelenggara dan Instansi

Halaman 10 dari 14. Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2015/PN Kfm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksana, dapat disimpulkan bahwa sudah sebagai “kewajiban hukum” bagi Pejabat Pencatat Sipil untuk membuat catatan pinggir pada akta-akta pencatatan sipil, sebagaimana petitem pokok dari surat permohonan dari Pemohon, dan pengadilan tidak mempunyai kewenangan hukum untuk memerintahkan atau memberi kuasa kepada Pejabat Pencatat Sipil, disamping itu Juga sudah merupakan hak bagi Pemohon untuk memperoleh Dokumen Kependudukan dan pelayanan yang sama dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, sebagaimana berdasarkan Pasal 2 UU RI Nomor 23 tahun 2006 Jo. UU RI Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan;

Bahwa sebagaimana uraian pertimbangan di atas dapat disimpulkan bahwasanya pengadilan pada perkara a quo tidak perlu mencantumkan amar penetapan / putusan yang “Memerintahkan kepada pegawai kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten TTU untuk mendaftar perubahan nama dan mencatat tentang pergantian nama tersebut pada pinggir akta perkawinan Pemohon”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, UU RI Nomor 23 tahun 2006 jo. UU RI Nomor 24 tahun 2013 Bab II tentang Hak dan Kewajiban Penduduk, dan Bab III tentang Kewenangan Penyelenggara dan Instansi Pelaksana dan Perpres RI Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada Bab III tentang Pencatatan Sipil, Bagian Keenam tentang Pencatatan Perubahan Nama, maka secara logika yuridis sudah sewajarnya jika Pemohon mengajukan permohonan dalam perkara a quo untuk memperoleh penetapan Pengadilan Negeri Kefamenanu tentang peristiwa penting sebagaimana dalil permohonan Pemohon untuk sebagai salah satu persyaratan pencatatan perubahan nama dalam akta perkawinan, dengan ketentuan pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan Pemohon kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta

Halaman 11 dari 14. Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2015/PN Kfm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana pada diktum/amar penetapan ini yang mempunyai kewenangan melakukan verifikasi kebenaran data, melakukan pembuktian pencatatan atas nama jabatannya, mencatat data dalam register akta Pencatatan Sipil, menerbitkan kutipan akta Pencatatan Sipil dan membuat catatan pinggir pada akta-akta Pencatatan Sipil, sedangkan hubungannya terhadap penetapan Pengadilan Negeri Kefamenanu yang dimintakan oleh Pemohon adalah hanyalah sebagai salah satu persyaratan pencatatan perubahan nama;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 93 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta ketentuan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara permohonan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan nama pemohon yang sebelumnya tertulis ROSINA MARIA TANSESIB sebagaimana dalam kutipan akta perkawinan Nomor 5303CPK211120110027/1982 tertanggal 21 Nopember 2011 yang

Halaman 12 dari 14. Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2015/PN Kfm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara
dirubah namanya menjadi ROSINA TANESIB;

3. Menetapkan Pemohon melakukan pelaporan pencatatan perubahan nama Pemohon yang semula ROSINA MARIA TANESIB menjadi ROSINA TANESIB dan Penetapan Pengadilan Negeri Kefamenanu Nomor 10/Pdt.P/2015/PN Kfm sebagai salah satu persyaratan pencatatan perubahan nama Pemohon tersebut di Instansi Pelaksana pada Kabupaten Timor Tengah Utara, yaitu pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kabupaten Timor Tengah Utara, dengan ketentuan Pemohon wajib melaporkan pencatatan perubahan nama paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara;
4. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon yang sampai hari ini sebesar Rp. 204.500,- (dua ratus empat ribu lima ratus rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 20 Oktober 2015 oleh MIDUK SINAGA, S.H., selaku Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu Nomor 10/Pdt.P/2015/PN Kfm, tanggal 06 Oktober 2015, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh hakim tersebut dengan dibantu oleh APRIANUS SUKI, Panitera Pengganti pada pengadilan negeri tersebut dan di hadapan Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

TTD

TTD

APRIANUS SUKI.

MIDUK SINAGA, S.H.

Halaman 13 dari 14. Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2015/PN Kfm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

Pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
ATK.....	Rp. 83.500,-
Panggilan	Rp. 75.000,-
PNBP Relas Panggilan	Rp. 5.000,-
Materai.....	Rp. 6.000,-
Redaksi.....	Rp. 5.000,- +

JUMLAH Rp. 204.500,-

(Dua Ratus Empat Ribu Lima Ratus Rupiah)

Halaman 14 dari 14. Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2015/PN Kfm.